

**TRIASTHLET (*THREE EYES OF ATHLETE WELFARE*): UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN ATLET
SEPAK BOLA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
(*TRIASTHLET (THREE EYES OF ATHLETE WELFARE): LEGAL
PROTECTION AND THE RIGHT TO THE WELL-BEING OF FOOTBALL
ATHLETES IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC IN
INDONESIA*)**

Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : herlinbatutah20@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyuni, Herlin Sri dkk.. *TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

ABSTRAK

Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni “*TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: **Atlet Sepak Bola, Kesejahteraan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum, TRIASTHLET (*Three Eyes of Athlete Welfare*)**

ABSTRACT

Soccer athletes currently have a condition that is exacerbated by the Covid-19 pandemic. One of them is related to the current work contract of soccer athletes and also how to resolve disputes related to the problem. Therefore, the authors make an alternative solution to the problem, namely "TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Legal Protection Efforts and Rights to the Welfare of Football Athletes During the Covid-19 Pandemic in Indonesia" which is in the form of a concept of protection, fulfillment of athlete's rights and dispute settlement athletes who litigate. The research method used is juridical normative with a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: **Soccer Athletes, Welfares, Fulfillment of Rights, Legal Protection, TRIASTHLET (*Three Eyes of Athlete Welfare*)**

A. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan ketika Indonesia telah mengakui dirinya sebagai Negara Hukum.¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berkedudukan sebagai Konstitusi Negara Indonesia tentu memiliki karakteristik tersendiri, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip dan tujuan bernegara. *Modus Vivendi*, telah melahirkan sebuah cita negara, yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”.

Cita negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut menunjukkan ciri Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), yang merupakan karakteristik dari negara demokrasi modern.² Dalam hal ini konstitusi telah mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, sehingga Negara aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomiannya sendiri untuk menjamin ketersediaan kesejahteraan sosial.³

Melalui olahraga sepak bola, nama Indonesia harum di kancah internasional, yang telah dibuktikan di ajang yang tak kalah bergengsi seperti pada Piala AFF, sehingga Garuda Muda bisa unjuk gigi di kawasan Asia.⁴ Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Namun problematika yang terjadi di lingkaran kehidupan atlet sepak bola hingga sampai saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Sebagai negara yang berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia hendaknya telah menjamin kesejahteraan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan bagi setiap masyarakat Indonesia, karena hal ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

¹ Tafsir Negara Hukum dalam konteks Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang merupakan perpaduan dari *Rechtsstaat dan Rule of Law*. dalam Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10, No.3 (September 2013), p.212.

² Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Yogyakarta, 2006, p.4.

³ Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2006, p.9.

⁴ Mathias Janu, *Prestasi Olahraga Indonesia di Kancah Dunia*, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/prestasi-olahraga-indonesia#>, diakses pada 19 Oktober 2020.

yang mana disebutkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵ Lebih dari 270 juta orang di dunia yang aktif dalam sepak bola, mencakup pemain dan perangkat sepak bola, 85 Juta pemain yang aktif di sepak bola Asia, dan ada sekitar 7.094.000 pemain di Indonesia.⁶

Negara melindungi keberadaan olahraga secara keseluruhan. Para pelaku olahraga pun juga mempunyai hak yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yaitu: a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum; b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan; c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; d) mendapatkan pendapatan yang layak.⁷ Meskipun sudah ada ketentuan mengenai kesejahteraan atlet baik dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak atlet, tetapi masih banyak pelaku olahraga (atlet) yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Masih banyak problematika yang terjadi dalam lingkaran kehidupan atlet sepak bola ditambah lagi dengan adanya Covid-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Wabah Covid-19 yang melanda dunia membawa dampak di semua bidang kehidupan, tidak terkecuali olahraga khususnya sepak bola. Hampir semua liga sepak bola dunia saat ini dihentikan sementara untuk mencegah makin meluasnya Covid-19 akibat berkumpulnya massa penonton. Hal tersebut tentu berdampak besar bagi masa depan kompetisi sepak bola. PSSI resmi menghentikan kompetisi liga Indonesia di level liga-1 maupun liga-2 pada tanggal 27 Maret 2020. Penghentian kompetisi ini tentu berimbas pada masa depan sepak bola Indonesia secara umum dan kondisi keuangan klub-klub sepak bola peserta liga-1 serta liga-2 karena pendapatan klub berasal dari bergulirnya kompetisi.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶ Berdasarkan survey yang dilakukan oleh FIFA. dalam Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, p.5.

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kondisi keuangan klub-klub sepak bola Indonesia tersebut kemudian berimbas pada pendapatan yang diterima oleh pemain karena PSSI sudah mengeluarkan edaran bahwa klub-klub liga-1 dan 2 bisa menggaji para pemain maksimal sebesar 25% selama kompetisi dihentikan sementara.⁸ Selain itu, permasalahan yang dialami atlet sepak bola yaitu terkait kontrak dengan manajemen tim serta dalam pemenuhan kebutuhan atlet itu sendiri.

Salah satu masalah yang terjadi saat ini yaitu pemain klub Liga-2 Perserang menagih janji kepada manajemen klub yang akan melunasi sisa tunggakan gaji dari Maret hingga Mei 2020 yang sampai kini belum dibayarkan.⁹ Pemain Perserang, Mariono, mengatakan bahwa dia bersama seluruh pemain Perserang belum mendapat haknya. Padahal, manajemen menyatakan dalam berbagai berita bahwa gaji pemain akan dibayarkan pada pekan pertama September. Menurut Mariono, dia baru menerima 40 persen gaji Maret. Begitu pula untuk April-Mei. Meski PSSI memberikan relaksasi bagi klub untuk membayar minimal 25 persen gaji dari nilai kontrak, namun Perserang tak kunjung membayarkan hak pemain.

Kondisi di tengah pandemi Covid-19 sangat merugikan pihak atlet sepak bola akan kesejahteraannya. Walaupun sudah ada payung hukum dalam hak para atlet, tapi masih belum maksimal dalam implementasinya. Permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik yaitu mengenai pengakuan profesi pada atlet sepak bola yang padahal sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja dengan meminta upah atau imbalan dalam bentuk lain merupakan definisi dari pekerja. Isi dari undang-undang tersebut, secara yuridis atlet pemain sepak bola lebih memenuhi unsur sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dibandingkan sebagai aset perusahaan karena adanya unsur “pekerjaan”, “upah”, dan “perintah” dari klub yang mengikatnya.

⁸ Muhammadiyah, *Masa Depan Sepakbola Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*, diakses dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-18942-detail-masa-depan-sepakbola-indonesia-di-tengah-pandemi-covid19.html>, diakses pada 25 Maret 2021.

⁹ Muhammad Akbar, *Perserang Ditagih Pelunasan Tunggakan Gaji Pemain*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qgqxdn480/perserang-ditagih-pelunasan-tunggakan-gaji-pemain>, diakses pada 25 Maret 2021.

Namun dalam hal ini, belum ada pengakuan secara jelas sebagai seorang atlet. Karena pada dasarnya yang dikaitkan dengan definisi atlet tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sehingga dalam hal pengakuan profesi, muncul problematika bagi atlet sepak bola meskipun sudah ada asosiasinya baik nasional maupun internasional. Tetapi dinilai belum dapat menyejahterakan atlet sepak bola di Indonesia.

Dari pemaparan problematika mengenai hak kesejahteraan bagi para atlet sepak bola di tengah Covid-19, diperlukan adanya sistem serta regulasi yang berkesinambungan terkait kesejahteraan atlet dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak atlet sepak bola di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, penulis menggagas konsep TRIASTHLET (*Three Eyes Of Athlete Welfare*), di mana dalam konsep tersebut menggunakan tiga komponen yaitu perlindungan, pemenuhan dan penyelesaian sengketa dalam hak kesejahteraan para atlet sepak bola di Indonesia. Selain itu, adanya sertifikasi pengakuan serta penguatan perlindungan hukum di mana sertifikasi yang diberikan juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan diharapkan dengan adanya sertifikasi tersebut menjadikan atlet sepak bola tidak perlu khawatir terkait keberadaannya sebagai seorang atlet. Adapun rumusan masalah dalam paper ini yaitu: “Apa problematika pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak atlet sepak bola pada masa pandemi Covid-19?” dan “Bagaimana konsep TRIASTHLET (*Three Eyes Of Athlete Welfare*): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia?”

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19

Cabang olahraga yang memiliki banyak persoalan di Indonesia salah satunya adalah sepak bola. Hal ini disebabkan cabang olahraga sepak bola merupakan cabang olahraga yang ramai peminatnya. Dengan demikian menunjukkan sebuah aturan atau kebijakan yang dibuat harus selaras guna memecahkan permasalahan tersebut. Sebelum pandemi Covid-19 ini terjadi di Indonesia, diantara permasalahan di cabang sepak bola yaitu:

- a. pemenuhan hak yang tidak sesuai dengan kontrak kerja,
- b. dalam hal keprofesian tidak diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga para atlet merasa tidak diakui profesinya, melainkan hanya sebagai hobi saja,
- c. serta dalam hal penyelesaian sengketa dinilai masih terlalu samar terdengar dikarenakan profesi atlet sepak bola tidak sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini tak lepas dari peran para pihak yang terlibat selain atlet, tentunya manajemen klub dalam kesepakatan kontrak kerja. Kemudian peran serta dari PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut Kemenpora) yang kurang optimal membuat permasalahan tersebut masih bergulir sampai saat ini. Terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020. Pandemi ini membuat suasana dalam cabang olahraga cukup berdampak parah. Salah satunya adalah tidak diizinkannya untuk melakukan kompetisi liga-1 dan liga-2 yang merupakan liga kompetisi secara nasional yang mempertandingkan klub-klub yang ada di Indonesia. Hal ini membuat pemenuhan kontrak kerja antara atlet dengan manajemen klub semakin runyam dan kesejahteraan atlet ini semakin tidak terlihat keberadaannya.

Dengan demikian, dibutuhkan beberapa pilar utama dalam mewujudkan pembangunan olahraga untuk kesejahteraan atlet sepak bola yang notabene merupakan kebijakan, pendukung, dan strategi agar terwujudnya cita-cita dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kebijakan dalam artian bahwa permasalahan yang dialami atlet olahraga merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan. Para atlet harus mendapatkan payung hukum serta regulasi yang jelas dalam mengatur setiap landasan dari pemangku kepentingan di sektor olahraga. Kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara regulasi hukum memiliki peran dalam membangun kemajuan negara melalui perlindungan dan pemenuhan hak atlet berdasarkan spirit keolahragaan di samping menegakkan budaya olahraga yang kuat.¹⁰

¹⁰ Hyung-Joong Won dan Eunah Hong, *The Development Of Sport Policy And Management In South Korea*, International Journal of Sport Policy and Politics, Vol.7, No.1 (2015), p.149.

2. Konsep TRIASTHLET (*Three Eyes Of Athlete Welfare*) sebagai Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola

Dari permasalahan di atas, diperlukannya implementasi suatu kebijakan untuk kesejahteraan atlet sepakbola di Indonesia. TRIASTHLET merupakan sebuah kebijakan untuk menyejahterakan atlet dalam upaya perlindungan hukum, pemenuhan hak atlet dan penyelesaian sengketa yang hal ini kami sebut dengan Three Eyes yang dikhususkan kepada atlet sepak bola pada masa pandemi Covid-19. Hal ini diperlukan karena pada saat pandemi ini berlangsung, kegiatan sepak bola di Indonesia dihentikan, akan tetapi perlindungan hukum dan pemenuhan haknya belum terjamin. Konsep TRIASTHLET mengupayakan tercapai hal itu.

Hal ini dibuktikan dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Maka di antara atlet ataupun manajemen klub harus tetap melakukan pemenuhan hak serta kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Kemudian terkait dengan pengakuan dalam hal ini merujuk kepada profesi atlet itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja dengan meminta upah atau imbalan dalam bentuk lain merupakan definisi dari pekerja. Hal ini dapat dikatakan atlet sepak bola merupakan pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal ini belum mencukupi pengakuan atlet sebagai pekerja. Karena pada dasarnya definisi atlet tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Kemudian, TRIASTHLET berkontribusi dalam penyelesaian sengketa atlet sepak bola di Indonesia. Dalam hal ini, konsep TRIASTHLET berupaya mengutamakan kesejahteraan yang harus didapat oleh seorang atlet sepak bola di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang dilakukan seorang atlet sepak bola diperlukan karena tidak dapat dipungkiri terjadi banyak kasus terkait hal ini. Dikarenakan atlet sepak bola tersebut menuntut akan pemenuhan haknya sebagai seorang atlet. Konsep TRIASTHLET dalam penyelesaian sengketa ini memiliki tiga aspek, yakni penyelesaian sengketa tersebut yang dapat dilihat dalam perjanjian kontrak, kemudian pada dasarnya PSSI juga menyediakan sarana dalam hal ini dalam bentuk arbitrase dan penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Berbagai lembaga dikoordinasikan dalam konsep TRIASTHLET. Setiap lembaga mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dalam pelaksanaannya. Lembaga tersebut tentunya terfokus dengan tiga komponen, yakni Perlindungan, Pemenuhan dan Penyelesaian Sengketa. Berikut merupakan penjelasan peran masing-masing lembaga dalam konsep TRIASTHLET:

a. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Dalam konsep TRIASTHLET, Kemenpora mempunyai tugas dan wewenang atas dasar pemerintah pusat. Konsep TRIASTHLET menempatkan Kemenpora juga dalam pelaksanaan perlindungan hak atlet. Perlindungan ini dilakukan dengan Kemenpora membuat suatu sertifikasi atlet sepak bola sebagai bentuk pengakuan. Jadi, setiap atlet sepak bola harus memiliki sertifikasi yang diberikan oleh Kemenpora dalam upaya perlindungan, yang nantinya dapat dijadikan bahan penguat perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Meskipun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah terdapat perlindungan, tetapi tidak terperinci akan keprofesian. Profesi atlet masih dianggap sebagai hobi saja.

Selain nantinya mendapatkan pengakuan serta penguatan perlindungan hukum, sertifikasi yang diberikan juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi tersebut menjadi ajang peningkatan mutu bagi atlet sepak bola dalam kariernya. Diharapkan dengan adanya sertifikasi ini menjadikan atlet sepak bola tidak perlu khawatir terkait kariernya sebagai seorang atlet.

Kemudian dalam pemenuhan hak atlet sepak bola lainnya, Kemenpora membuat sebuah kebijakan terkait tunjangan keadilan. Tunjangan ini nantinya berasal potongan gaji yang ditabungkan dalam bentuk tunjangan keadilan. Tunjangan keadilan tidak memaksa untuk seluruh atlet melakukannya, tetapi dalam hal ini pemerintah mengupayakan di penyelesaian sengketa nantinya. Setiap atlet sepak bola yang mengikuti tunjangan keadilan ini akan dipotong dari gaji atlet sekitar 1%. Tunjangan ini berbentuk tabungan dikarenakan apabila atlet sepak bola itu tidak ada permasalahan sengketa, maka tunjangan ini akan cair sesuai dengan dana yang terkumpul dari tabungan yang telah dihasilkan.

b. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Lembaga yang terdapat dalam konsep TRIASTHLET selanjutnya yakni PSSI yang merupakan sebuah lembaga yang menaungi cabang sepak bola. PSSI memiliki struktur sendiri yang nantinya mengontrol secara langsung dalam cabang sepak bola. Peran PSSI disini sebagai penengah terkait permasalahan tersebut. Walaupun perjanjian kontrak kerja yang sudah ditandatangani sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, pemenuhan akan hak atlet juga harus tetap terpenuhi. Kemudian apabila dilihat dari pihak manajemen klub yang tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap para atlet dikarenakan tidak terlaksananya kompetisi liga yang membuat pemasukan dari pihak klub turun drastis. Untuk hal ini tidak akan tercipta titik tengah apabila yang satu tetap menuntut haknya, tetapi pihak yang lain tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya.

Kemudian PSSI berkoordinasi dengan Kemenpora dalam pembuatan sertifikasi atlet sebagai bentuk pengakuan seorang atlet. Walaupun sertifikasi dikeluarkan oleh Kemenpora, tetapi untuk tahapan awalnya tetap berada dibawah naungan PSSI. Setiap atlet sepak bola dapat mendaftarkan diri melalui manajemen tim atau dapat mendaftar dengan secara individu. Kemudian nantinya diproses terlebih dahulu oleh PSSI yang setelahnya barulah diserahkan ke Kemenpora untuk tahap finalisasinya.

Kemudian dalam hal tunjangan keadilan, nantinya PSSI sebagai media saja. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpora diaplikasikan oleh PSSI dalam bentuk upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. PSSI juga dijadikan sebagai *controlling stakeholder* dalam permasalahan sengketa yang ada di cabang sepak bola. Hal ini terjadi agar terciptanya keelokan organisasi yang harmonis serta terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah.

c. Kementerian Ketenagakerjaan

Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam konsep ini ialah terkait dalam tunjangan keadilan. Nantinya Kemenpora bekerja sama dengan kementerian ketenagakerjaan agar tunjangan keadilan yang ada menjadi efisien, karena adanya bantuan peran dari antar lembaga lainnya.

Karena pada dasarnya pemenuhan tunjangan ini keterkaitan dengan masa depan atlet sepak bola. Kementerian ketenagakerjaan mengupayakan juga dalam pengakuan atlet sebagai suatu profesi. Hal ini membuat atlet menjadi lebih memiliki penguatan perlindungan hukum dari undang-undang.

d. Manajemen Klub

Dalam cabang olahraga sepak bola, setiap manajemen klub memberikan potongan yang disetujui oleh para atletnya. Untuk gaji yang dibawah 5 juta mendapat potongan 5%, gaji 5-10 juta mendapat potongan sekitar 10%, dan gaji yang berada diatas 15 juta dikenakan potongan 15% dari yang seharusnya. Dilihat dari sistemnya, dalam cabang sepak bola dapat diberlakukan oleh pihak manajemen klub kepada atletnya, asalkan terdapat persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila hal ini bisa berjalan dengan baik dan sinergis, cabang sepak bola diperkirakan dapat bertahan setidaknya selama pandemi Covid-19 ini.

e. Badan Arbitrasi Khusus Sepak Bola

Penyelesaian sengketa dalam TRIASTHLET ini mengutamakan jalur non litigasi. Sebelum sampai tahap arbitrase, diupayakan mediasi terlebih dahulu, kemudian para atlet yang bersengketa dapat mengajukan konsolidasi, apabila tetap tidak memiliki titik terang, maka atlet dapat melakukan pengupayaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Dalam cabang sepak bola, sepak bola memiliki badan arbitrasenya sendiri yang secara khusus menyelesaikan sengketa di Indonesia yakni NDRC (*National Disputer Resolution Chamber*). Arbitrase ini dinilai mahal dan tidak banyak orang yang mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Dalam konsep TRIASTHLET pada penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase, atlet yang memiliki tunjangan keadilan dapat mengajukan hal tersebut. Tunjangan tersebut diupayakan untuk proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase NDRC.

Dengan adanya konsep ini, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah sebagai perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi kesejahteraan para atlet olahraga khususnya atlet sepak bola sebagai suatu profesi khususnya seperti pada saat masa pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

C. PENUTUP

Atlet merupakan salah satu komponen penting yang dapat membangun negara, salah satunya adalah olahraga sepak bola yang sangat populer di Indonesia. Namun pada kenyataannya terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia seperti saat ini, para atlet sepak bola dalam upaya pemenuhan kesejahteraannya masih kurang optimal. Beberapa problematika yang terjadi seperti permasalahan kontrak, pendapatan yang belum tercairkan, hingga pemenuhan kebutuhan para atlet yang tidak dipenuhi.

Maka, sudah sepatutnya negara memperhatikan kesejahteraan melalui upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak atlet sepak bola, khususnya di masa pandemi Covid-19. Konsep berjudul “*TRIASTHLET (Three Eyes Of Athlete Welfare)*: Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” guna menjadi upaya bagi pemenuhan atas kesejahteraan atlet sepak bola di Indonesia yang nantinya akan mencakup mengenai pemberian sertifikasi, pemberian tunjangan keadilan, dan bantuan dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pandjaitan, Hinca IP. 2005. *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Pink, Brian. 2008. *Defining Sport and Physical Activity, a Conceptual Model*. (Australia: Penerbit Australian Bureau of Statistics).
- Suharto, Edi. 2006. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. (Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa).
- Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).

Publikasi

- Aji, R. B.. *Nasionalisme dalam Sepak Bola Indonesia Tahun 1960-1986*. Lembaran Sejarah. Vol.10. No.2 (2013).
- Binns, Tony dan Etienne Nel. *Devolving Development: Integrated Development Planning and Developmental Local Government in Post-apartheid South Africa*. Journal Regional Studies. Vol.36. No.8 (2002).
- Colombijn, Freek. *The Politics of Indonesian Football*. Archipel. Vol.59. No.1 (2000).
- Nugroho, Wahyu. *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.10. No.3 (September 2013).
- P. Zudha, Rengga Ryandah dan Tjahja Tribinuka. *Pembinaan Pemain Muda Melalui Akademi Sepak Bola*. Jurnal Sains & Seni ITS. Vol.5. No.2 (2016).
- Sotiriadou, Popi. *Sport Development Planning: The Sunny Golf Club*. Sport Management Review. Vol.16. No.4 (2013).
- Utami, Danarstuti.. *Peran Fisiologi Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia Menuju Sea Games*. Jurnal Olahraga Prestasi. Vol.11. No.2 (2015).
- Veal, A.J.. *Planning for Leisure, Sport, Tourism, and The Arts: Goals and Rationales*. World Leisure Journal. Vol.53. No.2 (2011).
- Won, Hyung-Joong dan Eunah Hong. *The Development Of Sport Policy And Management In South Korea*. International Journal of Sport Policy and Politics. Vol.7. No.1 (2015).

Website

- Akbar, Muhammad. *Perserang Ditagih Pelunasan Tunggakan Gaji Pemain*. diakses dari <https://republika.co.id/berita/qgqxdn480/perserang-ditagih-pelunasan-tunggakan-gaji-pemain>. diakses pada 25 Maret 2021.
- Janu, Mathias. *Prestasi Olahraga Indonesia di Kancah Dunia*. diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/prestasi-olahraga-indonesia#>. diakses pada 24 Maret 2021.
- Muhammadiyah. *Masa Depan Sepakbola Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. diakses dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-18942-detail-masa-depan-sepakbola-indonesia-di-tengah-pandemi-covid19.html>. diakses pada 25 Maret 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573.

